



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pengadaan dan pengelolaan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
 - b. bahwa berkenaan dengan adanya pengadaan PKWT Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor berdasarkan kontrak kerja untuk tenaga medis dan tenaga para medis pada Dinas Kesehatan, tenaga pemeliharaan taman, tenaga penerangan jalan umum, tenaga pemakaman, tenaga rumah susun pada Dinas Perumahan dan Permukiman serta tenaga pengelola kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 41 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 41 Seri E) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pengadaan dan pengelolaan PKWT meliputi:

- a. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. tenaga bantuan satuan polisi pamong praja;
- c. tenaga operasional lalu lintas; dan
- d. tenaga medis dan tenaga paramedis;
- e. tenaga pemeliharaan taman;
- f. tenaga penerangan jalan umum;
- g. tenaga pemakaman;
- h. tenaga rumah susun; dan
- i. tenaga pengelola kebersihan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2017



WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 61 SERI E